

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia hidup tidak lepas dari budaya penyertanya. Budaya itu sendiri merupakan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam mempertahankan hidupnya. Kebudayaan tersebut terbentuk dari aktivitas secara terpola yang menjadi kebiasaan dan kemudian dilestarikan oleh pengikutnya. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensinya. Pada umumnya kebudayaan di tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain. Hal ini dikarenakan proses adaptasi manusia yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi sosial geografis wilayahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebudayaan diartikan sebagai sebuah hasil karya, pola pikir, adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sukar diubah. Koentjoroningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Jadi kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian

dan lain sebagainya.¹ Uraian pengertian kebudayaan oleh JJ. Hoeningman,²

kebudayaan wujudnya dibagi menjadi tiga yaitu antara lain:

1. Gagasan (wujud ideal) Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
2. Aktivitas (tindakan) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3. Artefak (karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan.

Dari ketiga wujud tersebut, dapat disimpulkan kebudayaan merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang keberadaannya harus dilindungi, dilestarikan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, dalam rangka melindungi, melestarikan dan memanfaatkannya dibutuhkan kepedulian dan komitmen serius dari masyarakat maupun pemerintah supaya kebudayaan tersebut tetap lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹ Koentjoroningrat “*Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*”, PT Gramedia, Jakarta, 1985, hlm.180

² Winarno Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.25.

Salah satu wujud kebudayaan yang konkret dan mampu dilihat secara nyata adalah kebudayaan yang berwujud karya atau artefak, disebut juga dengan cagar budaya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya selanjutnya ditulus Undang-Undang Cagar Budaya. Pengertian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban, tidak hanya peradaban lokal, namun juga peradaban dunia. Jadi pemerintah harus menghargai, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sehingga diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagai pengganti dari peraturan perundangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, karena tidak relevan lagi dengan perkembangan, maupun kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Cagar Budaya, mengatur bahwa yang dimaksud benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Adapun kriteria benda cagar budaya dilihat dari segi umur (50 tahun atau lebih), nilai tampilan, dan nilai sejarah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Cagar Budaya. Lebih lanjut secara tegas dan jelas, Undang-Undang Cagar Budaya juga menyebutkan perlindungan benda cagar budaya bertujuan “melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian benda cagar budaya merupakan salah satu cagar budaya, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang memiliki catatan sejarah yang cukup panjang.³ Nama Jepara baru dikenal pada abad XV dalam tulisan seorang Portugis yang bernama Tome Pires. Pada waktu itu, Jepara sudah menjadi sebuah bandar perdagangan,⁴ dan peninggalan benda cagar budaya cukup banyak. Nama Jepara Sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara Nomor 259 Tahun 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Jepara, terdapat empat puluh cagar budaya yang telah ditetapkan sesuai dengan kriteria Undang-Undang Cagar

³ Pemkab. Jepara, “*Profil Jepara*”, <https://jepara.go.id/profil>, 24 Februari 2020.

⁴ Hadi Priyanto, “*Legenda Jepara*”, Pustaka Jungpara Jepara, Jepara, 2014, hlm. 2.

Budaya. Jepara sebagai salah satu daerah yang memiliki catatan sejarah yang cukup menarik, dengan letak strategis di Pantai Utara Pulau Jawa, maka tidak mengherankan banyak tinggalan-tinggalan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah lokal maupun nasional. Beberapa benda cagar budaya ada di Kabupaten Jepara yang cukup dikenal, antara lain Makam Mantingan, Kamar Tempat Tinggal RA. Kartini, Benteng Portugis, dan beberapa cagar budaya yang sudah ditetapkan menurut Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara.

Cagar budaya Kabupaten Jepara pengelolaannya berada dalam naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, dan langsung dibawah koordinasi Balai Peninggalan Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah selaku Unit Pengelola Teknis (UPT) yang membidangi cagar budaya dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.⁵

Adapun tinggalan budaya yang sedang menjadi perhatian pemerintah adalah Pendopo Kabupaten Jepara yang berada di Jalan Kartini. Pendopo ini merupakan bagian dari Bangunan Kadipaten Jepara, yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal bupati. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1750, pada era pemerintahan Adipati Citro Sumo III. Sejarahnya juga berkaitan dengan kehidupan RA. Kartini sebelum menikah. Hal ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah

⁵ **BPCB Jateng**, “*Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah*”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/profil>, 13 Juni 2020

Kabupaten Jepara, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal pelestarian cagar budaya.

Salah satu cagar budaya yang sampai saat ini masih terlihat secara nyata adalah “Pendopo Kabupaten”. Pendopo ini pernah menjadi rumah tinggal Kartini saat mengeluarkan pemikiran-pemikiran tentang emansipasi perempuan. Dengan penetapan Raden Ajeng (R.A.) Kartini menjadi Pahlawan Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964.⁶, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan R.A. Kartini selama hidupnya merupakan rangkaian sejarah yang patut dilindungi, dilestarikan, serta dimanfaatkan. Dengan demikian Pendopo Kabupaten mempunyai nilai sejarah dalam hal perjalanan hidup sosok R.A. Kartini yang memiliki peranan dan pengaruh terhadap sejarah bangsa khususnya tentang peranan perempuan.

Menurut dokumentasi sejarah dan catatan perihal perkembangan “Pendopo Kabupaten” sejak awal didirikan hingga saat ini, bangunan tersebut telah mengalami perubahan, banyak ornamen dan otentifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya bahkan hilang, diganti dengan ragam hias dan ornamen yang baru, menjadikan orisinalitas dan fungsinya menjadi berubah. Sesuai Undang-Undang Cagar Budaya tentang Cagar Budaya Pasal 76 disebutkan pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan

⁶ Farid Muadz Basakran, “*Hari Kartini: Kebijakan Nasional Diskriminatif*”, <https://www.kompasiana.com/artikel/hari-kartini-kebijakan-nasional-diskriminatif>, 28 Juni 2020

akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pada Pasal 77 kemudian disebutkan bahwa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisinya fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Adanya perubahan-perubahan di Pendopo Kabupaten Jepara jelas tidak sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa setiap tidak seorangpun diijinkan untuk merubah fungsi cagar budaya tanpa adanya ijin dari instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang ada.

Pengertian revitalisasi merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Cagar Budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Fokus pembahasan tesis pada perubahan secara fisik, sosial, dan budaya serta faktor pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pendopo Kabupaten sebagai Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembahasan dalam tesis dibatasi pada Pasal 80, 81, dan 82 tentang Revitalisasi. Dalam Pasal 81 disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sudah jelas bahwasanya dalam Pasal 81 disebutkan untuk mengubah fungsi ruang cagar budaya diperlukan ijin oleh yang berwenang. Menilik jauh ke Pendopo, maka perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: “REVITALISASI PENDOPO KABUPATEN JEPARA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah revitalisasi Pendopo Kabupaten Jepara menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Mengapa Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan perubahan terhadap Cagar Budaya Pendopo Kabupaten?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan terhadap judul tesis, judul penelitian, maupun jurnal ilmiah baik yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria

Kudus, pustaka maupun penelusuran di internet. Bahwa pernah ada penelitian dengan topik yang relatif sama dengan yang penulis ingin teliti.

Adapun yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Fransisca Romana Harjiyanti ⁷	2011	Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta	Menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya di Kota Yogyakarta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan	Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan dan kerusakan atas Cagar Budaya Pendopo Kabupate n, langkah

⁷ Fransiska Romana Harjiyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya di Yogyakarta" *Mimbar Hukum*, Volume 24, nomor 2, Juni 2012, halaman 187-375

				oleh Pemda untuk menghindari kerusakan Cagar Budaya lebih lanjut	revitalisasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2	Wahid Abdur Rokhim ⁸	2014	Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Pelestarian cagar budaya yang telah dilaksanakan meliputi perlindungan	Pelestarian Pendopo Kabupaten yang mengandung nilai

⁸ Wahid Abdur Rokhim, “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam”, Tesis, ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

			<p>Kulon Progo</p> <p>Dalam</p> <p>Pelestarian</p> <p>Warisan</p> <p>Budaya Dan</p> <p>Cagar Budaya</p> <p>(Studi</p> <p>Terhadap</p> <p>Peraturan</p> <p>Daerah</p> <p>Provinsi</p> <p>Daerah</p> <p>Istimewa</p> <p>Yogyakarta</p> <p>Nomor 6</p> <p>Tahun 2012</p> <p>Tentang</p> <p>Pelestarian</p> <p>Warisan</p> <p>Budaya dan</p> <p>Cagar Budaya)</p>	<p>dengan cara</p> <p>mengamanka</p> <p>n,</p> <p>memverifikas</p> <p>i,</p> <p>menyimpan,</p> <p>dan</p> <p>mensosialisas</p> <p>ikan warisan</p> <p>budaya dan</p> <p>cagar budaya</p> <p>yang ada di</p> <p>Kabupaten</p> <p>Kulon Progo,</p> <p>namun</p> <p>demikian</p> <p>masih ada</p> <p>ketentuan</p> <p>ketentuan</p> <p>yang masih</p> <p>belum dapat</p> <p>dijalankan</p> <p>dengan</p>	<p>sejarah</p> <p>tinggi</p> <p>sebagai</p> <p>tempat</p> <p>tinggal</p> <p>R.A.</p> <p>Kartini</p> <p>sebagai</p> <p>bagian</p> <p>dari</p> <p>revitalisasi</p> <p>cagar</p> <p>budaya</p> <p>menurut</p> <p>Undang-</p> <p>Undang</p> <p>Nomor 11</p> <p>Tahun</p> <p>2010</p> <p>tentang</p> <p>Cagar</p> <p>Budaya</p>
--	--	--	---	---	--

				maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang dimiliki.	
3	Deine Emeralda Saraswati ⁹	2015	Arahan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Sebagai Wisata Sejarah Di Kawasan Rajawali Surabaya	Menjelaskan arahan revitalisasi kawasan cagar budaya sebagai wisata sejarah dengan potensi kawasan berupa kebudayaan	Arah revitalisasi Pendopo Kabupaten yang mengandung nilai sejarah tinggi sebagai tempat tinggal R.A.

⁹ Deine Emeralda Saraswati, "Arahan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Sebagai Wisata Sejarah Di Kawasan Rajawali Surabaya", Tugas Akhir, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Sepuluh November, 2015.

				<p>artefak dan kebudayaan hidup di kawasan tersebut. Arahan revitalisasi secara makro adalah pembagian zona, zona inti, zona pengembangan langsung, dan zona pengembangan tidak langsung.</p>	<p>Kartini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p>
4	Andrea Angelina	2016	Perlindungan Hukum Terhadap	Menjelaskan pelaksanaan	Peran Pemerintah

	Cipta Wijaya ¹⁰		Benda Cagar Budaya di Kota Malang	perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	h Kabupate n Jepara dalam hal ini Dinas Kebudaya an dan Pariwisat a terhadap pelaksana an perlindun gan hukum terhadap benda cagar budaya di Kabupate n Jepara
--	-------------------------------	--	---	---	--

¹⁰ Andrea Angelina Cipta Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang", Skripsi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

					khusus nya Pendopo Kabupate n menurut perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
--	--	--	--	--	---

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui revitalisasi Pendopo Kabupaten Jepara menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan perubahan terhadap Cagar Budaya Pendopo Kabupaten.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini , adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan tentang Revitalisasi Pendopo Kabupaten Jepara Sebagai Rumah Tinggal RA. Kartini menurut Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang jelas serta dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum tentang revitalisasi pendopo Kabupaten Jepara menurut UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

a. Manfaat bagi masyarakat

Dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum pengelolaan Cagar Budaya.

b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu aktifitas kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu ditengah masyarakat dengan jalan menganalisanya¹¹.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal, yakni penelitian yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum, di dalam penelitian non-doktrinal dilakukan pencarian proses *searching* dan *researching*. Hukum dikonsepsikan sebagai pranata yang riil, dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya¹². Penelitian lapangan dan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan berbagai konsep mengenai revitalisasi.

2. Jenis Data

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian non doktrinal, oleh karena hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka, melainkan berupa penjelasan dan uraian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai revitalisasi pendopo kabupaten.

¹¹ Soerjono Soerkamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Depok, 1981. Hlm. 43

¹² Ammirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 133

a. Data Primer


Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan hasil wawancara dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jepara, Kasubag Rumah Tangga Setda Jepara selaku pengelola Pendopo Kabupaten, fungsional di bagian hukum Setda Jepara, bagian kebudayaan BAPPEDA Jepara, termasuk serta wawancara dengan keturunan RA Kartini yang bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tertentu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Data sekunder ini terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32;
 - b) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c) Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan;
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

a). Buku

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara. 2017.

Database Cagar Budaya di Kabupaten Jepara

- (2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. *Jepara dalam angka 2021*. Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara

- (3) Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zaenal Arifin, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- (4) Lawrence M Friedman, 2018, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*", Nusa Media, Bandung.

b). Skripsi atau Tesis

- (1) Andrea Angelina Cipta Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang", Skripsi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014
- (2) Dewine Emerald Saraswati, "*Arahan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Sebagai Wisata Sejarah Di Kawasan Rajawali Surabaya*", Tugas Akhir, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Sepuluh November, 2015.
- (3) Wahid Abdur Rokhim, "*Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Dalam*", Tesis, ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

c). Jurnal

- (1) Fransiska Romana Harjiyanti, "*Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya di*

Yogyakarta” *Mimbar Hukum*, Volume 24, nomor 2,
Juni 2012, halaman 187-375

(2) Philipus M. Hadjon, dkk, 2011, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta;

(3) Sriayu Aritha Panggabean, “*Perubahan Fungsi dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau dari Perpektif Undang-Undang Cagar Budaya*”, *Jurnal Pandecta*, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014, hlm.169.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

- a. Studi kepustakaan, dalam hal ini Peneliti membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, skripsi , majalah dan internet atau lainnya yang mengkaji tentang revitalisasi dan keberadaan Pendopo Kabupaten Jepara.
- b. Observasi, dalam hal ini peneliti melihat langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait dengan Pendopo Kabupaten Jepara .
- c. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait, termasuk pengelola Pendopo Kabupaten Jepara, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Jepara, Kepala Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, termasuk arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerjanya, dan bagian Hukum Sekretariat Daerah Jepara.

d. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data – data yang terkait dengan Pendopo Kabupaten Jepara dan revitalisasinya menurut perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

e. Sementara itu teknik penulisan dalam Tesis ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum edisi tahun 2019.

4. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum.

G. SISTEMATIKA

Sistematika di dalam penulisan tesis yang berjudul REVITALISASI PENDOPO KABUPATEN JEPARA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA ini terdiri dari beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN. Bab I ini terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Latar belakang masalah memuat tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih judul tesis. Rumusan masalah digunakan untuk memberikan batasan ruang lingkup apa yang akan dibahas dalam tesis. Keaslian penelitian berisi tentang perbedaan penelitian dan pembaharuan dari penelitian tesis yang sudah ada dengan penelitian tesis yang Penulis teliti saat ini. Tujuan penelitian berisi tentang uraian dari apa tujuan penulisan tesis ini berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian tesis ini menguraikan mengenai manfaat dilakukannya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian terbagi dalam 5 (lima) sub bab pokok pembahasan yang meliputi:

- 1) Metode pendekatan berisikan metode apa yang dilakukan penulis untuk menganalisis terhadap objek penelitian;
- 2) Jenis data;

- 3) Metode pengumpulan data berisi tentang bagaimana teknik Penulis untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan;
- 4) Metode pengolahan dan penyajian data menguraikan tentang teknik-teknik apa saja yang digunakan Penulis dalam mengolah dan menyajikan data penelitian tesis ini;

Terakhir sistematika penulisan menguraikan bagaimana cakupan pembahasan pada setiap bab yang terdapat di dalam penulisan tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab mengenai tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori berdasarkan masalah yang akan dibahas yakni meliputi pengertian dari Pendopo Kabupaten Jepara, pengertian dari Cagar Budaya, pengertian dari Revitalisasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memuat tentang Revitalisasi Pendopo Kabupaten Jepara menurut perspektif Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang diawali dari pembahasan Kondisi eksisting pendopo kabupaten, perubahan yang dilakukan terhadap Pendopo Kabupaten, serta revitalisasi yang telah dilakukan di pendopo kabupaten. Berikutnya adalah membahas alasan dilakukannya perubahan terhadap pendopo kabupaten.

BAB IV : PENUTUP. Bab IV berupa penutup, berisi simpulan dan saran yang akan disimpulkan oleh penulis dan saran yang diharapkan dari para pembaca.

